Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Ririn Yulandari Abbas[1], Imran[2]
Universitas Sulawesi Barat[1], Universitas Sipatokkong Mambo[2]
Email: ririnyulandari@unsulbar.ac.id[1], imrancolle@gmail.com[2]

Abstrak
Perkembangan transaksi elektronik telah meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi konsumen. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjamin keamanan data pribadi, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.
Kata Kunci: data pribadi; hukum positif Indonesia; perlindungan hukum; perlindungan konsumen; transaksi elektronik.

Abstract
The development of electronic transactions has increased the ease with which people acquire goods and/or services, but has also increased the risk of misuse and leakage of consumers personal data. These conditions make legal protection of personal data an important part of consumer protection in electronic transactions. This study aims to analyze the legal arrangements regarding the protection of consumer personal data in electronic transactions as well as the form of legal protection provided under Indonesian positive law. This study is a normative legal research with a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively by prescriptive methods. The results showed that consumer personal data protection is regulated through Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and transactions, and Government Regulation Number 71 of 2019 on the implementation of electronic systems and transactions that form a complementary legal framework. Legal protection of consumer personal data is realized through preventive and repressive legal

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

protection to ensure the security of personal data, legal certainty, and fulfillment of consumer rights in electronic transactions.
Keywords: *personal data; Indonesian positive law; legal protection; consumer protection; electronic transaction.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pemanfaatan transaksi elektronik memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai produk dan layanan melalui penyelenggara sistem elektronik. Perkembangan tersebut diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pelaku usaha untuk mengumpulkan dan mengelola data pribadi konsumen sebagai bagian dari proses registrasi, pembayaran, verifikasi identitas, hingga pelayanan purnajual. Data pribadi yang semula hanya berfungsi sebagai informasi administratif kini memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi bagian dari kepentingan hukum yang harus memperoleh perlindungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tidak dapat dipisahkan dari upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.[1]

Pemrosesan data pribadi yang dilakukan dalam transaksi elektronik pada dasarnya memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Bagi pelaku usaha, data pribadi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha, sedangkan bagi konsumen, pemrosesan data memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat dan praktis. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan, akses tanpa hak, maupun kebocoran data pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut terganggunya hak atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum dalam memanfaatkanlayanan digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab hukum oleh setiap pelaku usaha yang memproses data pribadi konsumen.[2]

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Hubungan hukum yang lahir dari transaksi elektronik tidak hanya menimbulkan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan barang dan/atau jasa sesuai perjanjian, tetapi juga mewajibkan pelaku usaha menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dipercayakan oleh konsumen.[3] Kewajiban tersebut menjadi konsekuensi dari hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan

[1] Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital," Jurnal USM Law Review, Vol. 7, No. 1 (2024)

[2] Junaidi dan Rozlinda Mohamed Fadzil, "Urgency of Legal Personal Data Protection in E-Commerce Transactions Involving Artificial Intelligence," *Walisongo Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 96–108.

[3] Fajri Jandika Putra, Annisa Arif Pratama, dan Fadilah Akbar Susilo, "Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 7, No. 2 (2024).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada akhirnya tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam melindungi data pribadi, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha.[4]

Penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia memperoleh dasar yang lebih komprehensif dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut melengkapi pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut membentuk dasar hukum yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen, baik melalui pengakuan terhadap hak-hak konsumen maupun melalui pembebanan kewajiban kepada pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan pemrosesan data secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Perkembangan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah mendorong munculnya berbagai kajian yang membahas aspek hukum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Kajian tersebut umumnya berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, maupun akibat hukum dari kebocoran data pribadi. Kontribusi penelitian-penelitian tersebut memperkaya perkembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, tetapi pembahasannya masih cenderung menempatkan perlindungan data pribadi sebagai isu yang berdiri sendiri dan belum mengaitkannya secara utuh dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.[6]

Hubungan hukum dalam transaksi elektronik pada hakikatnya tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyerahan barang dan/atau jasa, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengelola data pribadi konsumen yang diperoleh selama penyelenggaraan transaksi. Penyerahan data pribadi merupakan konsekuensi dari penggunaan layanan elektronik sehingga keamanan data pribadi menjadi bagian dari kualitas pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak hanya berdampak pada pemrosesan data pribadi, tetapi juga berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum

[4] Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024).

[5] Putra, Pratama, dan Susilo, "Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 7, No. 2 (2024).

[6] Junaidi dan Rozlinda Mohamed Fadzil, "Urgency of Legal Personal Data Protection in E-Commerce Transactions Involving Artificial Intelligence," *Walisongo Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 96–108.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

terhadap konsumen.[7]

Analisis mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen memerlukan pemahaman yang tidak terbatas pada satu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak dan kewajiban dalam pemrosesan data pribadi, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik sebagai media berlangsungnya transaksi digital. Keempat peraturan tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik.[8]

Uraian tersebut menunjukkan pentingnya pengkajian terhadap hubungan antarpengaturan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada transaksi elektronik. Kajian tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar pengaturan hukum yang berlaku sekaligus bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen apabila hak atas data pribadinya dilanggar. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang menjadi dasar perlindungan data pribadi konsumen serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi referensi bagi upaya penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[9] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum dan perlindungan konsumen sebagai dasar dalam menjawab

[7] Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024).

[8] Fajri Jandika Putra, Annisa Arif Pratama, dan Fadilah Akbar Susilo, "Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 7, No. 2 (2024).

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–136.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

permasalahan penelitian.[10]

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[11] Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.[12]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif melalui penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli untuk memperoleh argumentasi hukum yang menjawab rumusan masalah penelitian.[13]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perkembangan transaksi elektronik telah memperluas hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang tidak lagi terbatas pada kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, tetapi juga meliputi pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi konsumen. Data pribadi yang diserahkan oleh konsumen menjadi bagian dari penyelenggaraan transaksi elektronik sehingga penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pelaku usaha untuk menghormati hak-hak konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan informasi, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap konsumen dalam memperoleh rasa aman dan kepastian hukum selama melakukan transaksi elektronik.[14]

Pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia dibangun melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum perlindungan konsumen pada transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.[15] Ketentuan

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 177–184.

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12–15.

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),

[13] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 19–24.

[14] Fajri Jandika Putra, Annisa Arif Pratama, dan Fadilah Akbar Susilo, "Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 7, No. 2 (2024).

[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

tersebut menjadi landasan normatif bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak konsumen yang wajib dihormati oleh pelaku usaha. Penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen karena menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan keamanan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.[16]

Pengaturan yang lebih khusus mengenai data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.[17] Undang-undang ini memberikan kepastian hukum mengenai hak Subjek Data Pribadi, kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi.[18] Pemrosesan data wajib dilakukan secara sah, untuk tujuan yang jelas, berdasarkan persetujuan atau dasar hukum yang dibenarkan, serta disertai kewajiban menjaga kerahasiaan, keakuratan, dan keamanan data pribadi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga diwujudkan melalui pengaturan preventif yang mengharuskan setiap pelaku usaha menerapkan tata kelola data pribadi secara bertanggung jawab sejak data dikumpulkan hingga dimusnahkan.[19]

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.[20] Kedua peraturan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab, termasuk menerapkan langkah-langkah yang mampu menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang berada dalam penguasaannya. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak konsumen, tetapi juga melalui pembebanan kewajiban hukum kepada pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang memproses data pribadi dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.[21]

Kerangka pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup komprehensif dalam melindungi data pribadi konsumen pada transaksi elektronik.[22] Undang-Undang Perlindungan

---

[16] Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024).

[17] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[18] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 56.

[19] Baiq Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).

[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 39.

[21] Junaidi dan Rozlinda Mohamed Fadzil, "Urgency of Legal Personal Data Protection in *E-Commerce* Transactions Involving Artificial Intelligence," *Walisongo Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2024): 96–108.

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

Konsumen berfungsi sebagai dasar perlindungan terhadap hak-hak konsumen, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur tata kelola pemrosesan data pribadi secara khusus, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur aspek penyelenggaraan sistem elektronik sebagai sarana berlangsungnya transaksi digital. Masing-masing peraturan memiliki objek pengaturan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Kerangka pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik tidak dapat dipahami hanya melalui satu peraturan perundang-undangan, melainkan harus dianalisis secara sistematis berdasarkan fungsi setiap peraturan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.[23]

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik merupakan konsekuensi dari adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyediaan barang dan/atau jasa, tetapi juga mewajibkan pelaku usaha menjaga keamanan data pribadi yang diperoleh selama penyelenggaraan transaksi elektronik. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen dan perlindungan hukum represif sebagai sarana pemulihan apabila pelanggaran telah terjadi. Kedua bentuk perlindungan tersebut merupakan satu kesatuan yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.[24]

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak konsumen atas data pribadi dan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pemrosesan data secara bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan setiap pemrosesan data dilakukan secara sah, untuk tujuan yang jelas, serta disertai langkah-langkah yang mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi.[25] Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang membebankan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan

---

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[23] Fajri Jandika Putra, Annisa Arif Pratama, dan Fadilah Akbar Susilo, "Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 7, No. 2 (2024).

[24] Baiq Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).

[25] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 39.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab.[26] Dari perspektif perlindungan konsumen, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak konsumen, tetapi juga melalui pembebanan kewajiban hukum kepada pelaku usaha untuk mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi sejak proses pengumpulan hingga berakhirnya pemrosesan data.[27]

Perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen atas data pribadi yang mengakibatkan kerugian.[28] Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian ganti kerugian, pengenaan sanksi administratif, serta pertanggungjawaban perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh penyelesaian sengketa dan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha.[29] Pengaturan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi.[30] Hubungan kedua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif tidak hanya berfungsi memulihkan hak konsumen yang telah dirugikan, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban hukumnya secara lebih bertanggung jawab.[31]

Bentuk perlindungan hukum preventif dan represif tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan yang relatif lengkap terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik.[32] Perlindungan preventif berorientasi pada pencegahan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan perlindungan represif berorientasi pada penyelesaian akibat hukum ketika pelanggaran telah terjadi. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi sehingga memberikan dasar bagi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, serta penegakan hukum

[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 39.

[27] Junaidi dan Rozlinda Mohamed Fadzil, "Urgency of Legal Personal Data Protection in *E-Commerce* Transactions Involving Artificial Intelligence," *Walisongo Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2024): 96–108.

[28] Baiq Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).

[29] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, Pasal 19, Pasal 45, dan Pasal 47.

[30] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Bab XIII tentang Sanksi Administratif dan Bab XV tentang Ketentuan Pidana.

[31] Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024).

[32] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

yang konsisten apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen.[33]

D. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keempat peraturan tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa pengaturan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam pemrosesan data pribadi, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian ganti rugi, dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen.

Adapun rekomendasi penulis yakni, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi konsumen. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konsumen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas penerapan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen melalui penelitian empiris.

[33] Fajri Jandika Putra, Annisa Arif Pratama, dan Fadilah Akbar Susilo, "Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 7, No. 2 (2024).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3439-3448

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Salim HS, & Nurbani, Erlies Septiana. (2022). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Baiq, Parida Angriani. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19.2 (2021): 149-165.

Fadzil, Rozlinda Mohamed. "Urgency of Legal Personal Data Protection in E-Commerce Transactions Involving Artificial Intelligence." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6.2 (2024): 96-108.

Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. "Perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital." *Jurnal USM Law Review* 7.1 (2024): 333-347.

Nuari, Irda, Edi Wahjuni, and Emi Zulaika. "Prinsip Kerahasiaan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia: Prinsip Kerahasiaan Atas Perlindungan Data Pribadi pada Ekonomi Digital." *Journal of Economic and Business Law Review* 4.1 (2024): 16-36.

Putra, Fajri Jandika, Annisa Arif Pratama, and Fadilah Akbar Susilo. "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024." *Jurnal Jurisprudentia* 7.2 (2024): 1-6

.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).